

## Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023

*A Review of Islamic Criminal Jurisprudence on the Consequences of Adultery in the 1946 Criminal Code and No. 01 of 2023*

Aditya Renaldi<sup>a</sup>, Rapung,<sup>b</sup> Irsyad Rafi.<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [adityarenaldi070102@gmail.com](mailto:adityarenaldi070102@gmail.com)

<sup>b</sup> Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, Indonesia; Email: [rapungsamuddin78@gmail.com](mailto:rapungsamuddin78@gmail.com)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [irsyadrafi@stiba.ac.id](mailto:irsyadrafi@stiba.ac.id)

### Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

### Keywords:

*Fiqh Jinayah, Constitution, Adultery, Criminal Code*

### Kata kunci:

*Fikih Jinayah, Konsekuensi, Zina, KUHP*

### Abstract

*This research aims to understand the Islamic perspective and the laws related to the definition of adultery, as well as a review of jinayah jurisprudence on the consequences of adultery in the Criminal Code of 1946 and No. 01 of 2023. This research is qualitative with a normative juridical approach, using library research methods by collecting books or references related to the research. The results show that, first, adultery in the perspective of jinayah jurisprudence has a different definition from Article 284 of the 1946 Criminal Code, which considers adultery as intercourse committed only by those who are married. Meanwhile, adultery according to Article 411 of the 2023 Criminal Code has the same meaning as the perspective of jinayah jurisprudence, which is intercourse committed by those who are either married or unmarried. Second, the review of jinayah jurisprudence on the consequences of adultery in the 1946 Criminal Code and No. 01 of 2023 is not accepted, because the imposition of sanctions for the crime of adultery must consider stronger evidence. Jinayah jurisprudence differentiates the consequences of adultery into two: stoning for those who are married, and one hundred lashes and one year of exile for those who are not married. The 1946 Criminal Code punishes perpetrators of adultery with a maximum prison sentence of 9 months for those who are married. Meanwhile, Article 411 does not differentiate the marital status of the perpetrator and punishes with a maximum prison sentence of 1 year or a fine of up to 10 million rupiahs. In the case of cohabitation, the penalty is a maximum of 6 months in prison or a fine of up to 10 million rupiahs. If adultery is committed with a family member, the prison sentence can reach 10 years. This research provides insights for students and the public about the limits and legal consequences of adultery from the perspective of jinayah jurisprudence and the Criminal Code.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam dan Undang-Undang terkait definisi zina, serta tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan No. 01 tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* zina dalam perspektif fikih jinayah memiliki definisi yang berbeda dengan Pasal 284 KUHP 1946 yang menganggap perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah saja, sedangkan zina menurut Pasal 411 KUHP 2023 memiliki makna yang sama dengan perspektif fikih jinayah yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang telah ataupun yang belum menikah. *Kedua*, tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam

KUHP tahun 1946 dan no. 01 tahun 2023 tidak diterima, karena penerapan sanksi untuk tindak pidana zina harus mempertimbangkan bukti yang lebih kuat. Fikih jinayah membedakan konsekuensi zina menjadi dua: hukuman rajam untuk pelaku yang telah menikah, dan hukuman cambuk seratus kali serta pengasingan setahun untuk pelaku yang belum menikah. KUHP tahun 1946 menghukum pelaku zina dengan penjara paling lama 9 bulan bagi yang telah menikah. Sedangkan Pasal 411 tidak membedakan status pernikahan pelaku dan menghukum dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Sedangkan dalam hal kohabotasi mendapatkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Jika perzinaan dilakukan dengan keluarga kandung, hukuman penjara bisa mencapai 10 tahun. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penuntut ilmu dan masyarakat tentang batasan dan konsekuensi hukum zina dalam tinjauan fikih jinayah dan KUHP.

#### How to cite:

Aditya Renaldi, Rapung, Irsyad Rafi, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 608-630. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1655.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk nikmat diantara sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia ialah dengan disyariatkannya pernikahan. Pernikahan merupakan pondasi utama bagi pembentukan sebuah bangunan keluarga. Melalui pernikahan pasangan dapat membentuk ikatan emosional dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, serta mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dan darinya pula sebuah umat dapat terbentuk. Disyariatkannya pernikahan juga bertujuan untuk mengatur hubungan seksual antara pria dan wanita, sebab hubungan seksual hanya akan dianggap sah secara hukum agama dan hukum negara jika diikat dengan tali pernikahan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup>

Nikah adalah akad antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk saling menikmati satu sama lain dan membentuk keluarga yang baik serta masyarakat yang sehat.<sup>2</sup> Seorang Muslim yang telah mencapai usia balig dan mampu secara lahir maupun

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 503.

<sup>2</sup>Muhammad bin Şalih bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *al-Zawāj* (t.t.p.: Madār al-Waṭn, 1425 H/2004 M), h. 12.

batin maka dianjurkan untuk segera menikah. Hal tersebut tentu saja untuk tujuan menjaganya dari hal-hal yang tercela dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. tentang tiga orang sahabat yang mendatangi rumahnya dan bertanya bagaimana intensitas ibadah beliau.

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ! إِنِّي لِأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْبِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأُزْفِدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>3</sup>

Artinya:

Kalian berkata begini dan begitu. Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunahku, maka bukanlah dari golonganku.

Penetapan suatu perkara dalam Islam selalu memiliki maksud, baik untuk mendatangkan kebaikan atau untuk mencegah keburukan. Contohnya, perintah pernikahan yang diatur dalam syariat bertujuan untuk memungkinkan seseorang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan ajaran agama, serta untuk mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan zina.

Perzinaan sendiri adalah salah satu diantara dosa besar yang keras ancaman hukumannya. Meski demikian, dikarenakan mudahnya akses untuk melakukannya ditambah banyaknya pernikahan yang dipersulit prosesnya membuat sebagian orang menjadikan perzinaan sebagai solusi. Padahal Allah Swt. telah memperingatkan dalam Q.S. Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>4</sup>

Melakukan perzinaan bukan hanya merupakan sebuah pelanggaran syariat, tetapi juga termasuk pelanggaran norma sosial dan hukum. Pelaku zina akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama maupun hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana dampak dari perzinaan tersebut sangat luas, diantaranya ialah ketidakjelasan garis keturunan bagi anak yang lahir dari perzinaan, peningkatan kompleksitas masalah sosial, penurunan nilai-nilai kemanusiaan, dan kerusakan tatanan sosial.

Akibat negatif lainnya yang ditimbulkan oleh perzinaan adalah merebaknya kasus kejahatan seperti pemerkosaan. Di Indonesia tercatat berdasar data yang bersumber Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, di ranah privat atau personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan

<sup>3</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 1949.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur‘an dan Terjemahannya*, h. 397.

ekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat atau personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan atau eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).<sup>5</sup>

Melihat tingginya jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2018, jelas bahwa ini merupakan persoalan serius yang mengancam bangsa kita. Untuk mengatasinya, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kerjasama ini nantinya akan menjadi kunci dalam menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah tersebut.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membuat berbagai macam peraturan untuk meniadakan atau meminimalisir terjadinya perzinahan. Namun hal semacam ini tidak dapat dicegah hanya dengan sebuah peraturan atau peringatan saja. Perlunya bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya dan peran keluarga kepada kerabatnya untuk mengedukasi dan mengawasi tentang bahayanya perzinahan.

Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, telah mengatur tentang hukum perzinahan dalam pasal 284, sedangkan empat pasal berikutnya mengatur tentang hukum persetubuhan yang disertai dengan unsur-unsur lain.

Kejahatan yang terjadi seringkali mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai-nilai ini melemah atau bahkan menghilang, masyarakat menjadi rentan terhadap perilaku kriminal yang dapat merugikan individu dan merusak reputasi bangsa secara keseluruhan.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, telah memberikan ajaran lengkap dalam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk upaya pencegahan dan penegakan hukuman terhadap perbuatan perzinahan. Ajaran ini tidak hanya terdiri dari norma-norma moral, tetapi juga mencakup regulasi hukum yang terperinci mengenai tindakan tersebut.

Dalam ajarannya, Islam menyoroti pentingnya menjaga kemurnian dan martabat diri serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Bagi pelaku perzinahan, Islam juga menetapkan sanksi yang tegas sebagai langkah penegakan aturan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Islam bukan hanya sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan no. 01 tahun 2023.

Adapun tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui perspektif fikih jinayah dan Undang-Undang terkait definisi zina, (2) Untuk mengetahui tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan no. 01 tahun 2023. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,

---

<sup>5</sup>Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): h, 125-126.

dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Karena bertujuan untuk menerangkan suatu produk hukum yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sumber data diperoleh dari buku Undang-Undang, kitab-kitab fikih karya para ulama, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, serta informasi lain yang diakses dari internet yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau refrensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang ditulis oleh;

a. Kamaluddin Tamusai yang berjudul "Analisis terhadap pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam"<sup>7</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina pada status pernikahan, sementara dalam hukum Islam, zina tidak terbatas oleh status pernikahan. Dalam hukum Islam, status suami istri menjadi faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap zina, bukan sebagai syarat terjadinya zina seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah Pasal yang dibahas, penelitian ini hanya membahas pada Pasal 284 KUHP saja, sedangkan dalam penelitian kami membahas tentang Pasal 284 dan 411-413 KUHP.

b. Syamsul Huda yang berjudul "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".<sup>8</sup> Kesimpulan dari penelitian ini ialah, menurut KUHP, hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah tidak dianggap sebagai zina karena mereka belum sah secara hukum sebagai suami istri. Selain itu, KUHP tidak menghukum pelaku zina yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 27 BW, bahkan jika mereka telah menikah secara sah. Jika pasangan suami atau istri memberikan izin untuk berhubungan seks di luar nikah, Pasal 284 tidak berlaku untuk mereka. Namun, dalam perspektif hukum Islam, setiap hubungan seks di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai zina. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian ini membahas perzinaan secara umum, sedangkan penelitian kami membahas khusus kepada konsekuensi hukumnya, perbedaan juga terletak pada Pasal yang dibahas, penelitian ini hanya membahas Pasal 284, sedangkan dengan penelitian kami membahas Pasal 284 dan 411-413 KUHP.

c. Sumardi Effendi yang berjudul "*Jarīmah* Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*".<sup>9</sup> Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana anak atas *jarīmah* zina dalam fikih jinayah termasuk dalam kategori *ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h.93.

<sup>7</sup>Kamaluddin Tamusai, "Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis terhadap pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

<sup>8</sup>Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (Desember 2015): h. 377-397.

<sup>9</sup>Sumardi Effendi, "Tinjauan Yuridis Terhadap *Jarīmah* Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*", *Syarah* 8, no. 1 (Januari-Juni 2019).

tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Karena salah satu syarat dalam kategori zina *muḥṣan* maupun zina *gairu muḥṣan* tidak terpenuhi. Meskipun demikian, penguasa (hakim) memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang sesuai bagi anak-anak sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Sementara itu, dalam hukum positif, tanggung jawab pidana anak harus memperhatikan tujuan pemberian hukuman dan merujuk kembali pada undang-undang tentang anak dan perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah objek yang dibahas, penelitian ini khusus membahas hukuman zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian kami membahas hukuman zina yang dilakukan oleh orang dewasa.

## PEMBAHASAN

### Konsekuensi Zina Dalam Fikih Jinayah

Kata zina berasal dari Bahasa Arab, yaitu turunan dari kata *زنى - يزني - وزنا* (*zanā, yaznī, zinan, wa zināan*) yang berarti *fajara* (فَجَرَ) maknanya berbuat zina.<sup>10</sup>

Adapun zina secara istilah atau terminologi dari 4 mazhab memiliki lafal yang berbeda-beda akan tetapi memiliki makna yang sama. Menurut mazhab Hanafi, zina adalah:

الرِّبَا الْمَوْجِبُ لِلْحَدِّ وَبِشَرْتِ أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ مُشْتَهَاءَةً وَالْوَاطِئُ مُكَلَّفًا طَائِعًا<sup>11</sup>

Artinya:

Zina yang mewajibkan had adalah bersetubuh dengan wanita yang diinginkan dan pelakunya adalah orang yang sudah *mukallaf* serta dilakukan dengan kemauan sendiri.

Adapun menurut mazhab Maliki, zina adalah:

الرِّبَا وَطُءٌ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرَجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا<sup>12</sup>

Artinya:

Zina adalah persetubuhan seorang Muslim yang *mukallaf* dengan kemaluan manusia lain yang tidak memiliki hak milik di dalamnya, dengan sengaja, menurut kesepakatan.

Adapun menurut mazhab Syafi'i, zina adalah:

إِبْلَاجٌ حَشْفَةٍ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ (الدَّكْرِ) الْمُتَّصِلِ الْأَصْلِيِّ مِنَ الْآدَمِيِّ الْوَاضِحِ<sup>13</sup>

Artinya:

<sup>10</sup>Mujid al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūzābāda, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risalah liṭṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/2005 M), h. 1292.

<sup>11</sup>Usmān bin 'Alī al-Zaila'ī al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq wa Ḥāsyiyah al-Syilbiyyi*, Juz 3 (Cet. I; al-Qāhira: al-Maṭba'ah al-Kubra al-Amīriyyah, 1314 H/1893 M), h. 164.

<sup>12</sup>Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Khīrasyī al-Mālikī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Khaḥīl*, Juz 8 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 87.

<sup>13</sup>Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 442.

Memasukkan kepala zakar atau seukurannya dari (laki-laki) yang asli dan normal dari manusia yang jelas.

Adapun menurut mazhab Hanabila, zina adalah:

فَعَلَ الْفَاحِشَةَ فِي قُبُلٍ أَوْ فِي دُبُرٍ<sup>14</sup>

Artinya:

Perbuatan keji di depan (vagina) atau di belakang (anus).

Dari seluruh pengertian zina yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa makna zina dari keempat mazhab tersebut ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang *rukallaf* (orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum islam)<sup>15</sup> pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan syubhat. Makna yang serupa juga dikemukakan oleh Ibn Rusyd yaitu setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah dan juga syubhat (kerancuan) dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.<sup>16</sup>

Dalam kitab suci al-Qur'an ayat tentang pengharaman zina sangatlah banyak. Salah satunya ialah Q.S. Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>17</sup>

Ayat ini dengan tegas mengingatkan umat Islam untuk menjauhi zina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk tindakan atau perilaku yang dapat mendekati seseorang kepada zina. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan, martabat, dan kestabilan keluarga dalam masyarakat Islam. Larangan ini juga berfungsi sebagai pencegahan awal terhadap dosa besar, dengan menjauhi zina, umat Islam diarahkan untuk menghindari godaan dan kecenderungan yang dapat mengarah pada dosa tersebut. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan jiwa serta tubuh, karena zina dianggap sebagai dosa besar yang dapat merusak hubungan dengan Allah dan hubungan sosial antar manusia.

Pengharaman zina juga didukung oleh banyak hadis Nabi Muhammad saw. yang mempertegas keharaman tersebut, salah satu hadis yang menunjukkan tentang pengharaman zina ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

<sup>14</sup>Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin Muflīh, *al-Mubdi’ Fī Syarh al-Muqni’*, Juz 7 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, 1418 H/1997 M), h. 380.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 978.

<sup>16</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Cet. III; al-Qāhira: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 216.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 397.

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ. (رواهُ مُسْلِمٌ)<sup>18</sup>

Artinya:

Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang peminum khamr minum khamr ketika dia minum dalam keadaan beriman, kemudian taubat tetap terbuka setelah itu. (H.R Muslim)

Hadis ini menyatakan bahwa ketika seorang mukmin melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, atau minum khamar, iman mereka tidak akan sempurna. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang menurun akibat tindakan tersebut. Selain itu, meskipun dosa-dosa ini sangat berat, hadis ini juga mengatakan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Ini menunjukkan rahmat Allah yang besar, karena seseorang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri meskipun telah melakukan dosa besar. Ini mendorong umat Islam untuk terus kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Hadis ini menunjukkan korelasi yang erat antara perbuatan seseorang dan kondisi imannya. Ini memberikan landasan untuk memahami bahwa keimanan harus tercermin dalam tindakan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, baik al-Qur'an maupun hadis selaras memperkuat pengharaman zina, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan Islam, serta mendorong umat untuk hidup sesuai dengan ajaran syariat.

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fikih jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Keenam cabang fikih tersebut adalah fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fikih siyasah dan fikih mawaris. Secara berurutan, keenam macam fikih tersebut adalah hukum Islam di bidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politik, serta waris. Di samping keenam macam fikih ini, masih ada macam-macam fikih lainnya yang dihubungkan dengan istilah lain sebagai kata majemuk, yaitu fikih sosial, fikih anak, fikih wanita, dan fikih dakwah. Akan tetapi, keempat macam fikih yang disebut terakhir ini tidak sepopuler enam macam fikih yang disebut sebelumnya, bahkan ada juga istilah *fiqh al-wāqī'*, *fiqh al-'asr*, atau fikih kontemporer.<sup>19</sup>

Fikih secara bahasa adalah **الفهم** yang berarti pemahaman.

Adapun secara istilah, fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، عَنْ أَدْلَتِهِ التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ.<sup>20</sup>

Artinya:

Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dari dalil-dalil rinci melalui penalaran.

Sedangkan jinayah menurut bahasa:

<sup>18</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Juz 1 (Turkī: Dār al-ʿAṭibbā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H/1913 M), h. 55.

<sup>19</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016), h. 2.

<sup>20</sup>Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Usūl*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kitāb al-ʿArbī, 1319 H/1999 M), h. 17.

الْجَنَائَاتِ مُفْرَدَهَا جِنَايَةٌ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: الدَّنْبُ وَالْجُرْمُ، وَتُطْلَقُ عَلَى التَّعْدِي عَلَى بَدَنِ، أَوْ مَالٍ أَوْ عَرَضٍ

Artinya:

Al-Jināyat (kejahatan) adalah bentuk tunggal dari "jinayah", yang dalam bahasa berarti dosa dan kejahatan, dan digunakan untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh, harta, atau kehormatan.

Sedangkan menurut istilah:

هِيَ التَّعْدِي عَلَى الْبَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا أَوْ مَالًا أَوْ كَفَّارَةً<sup>21</sup>

Artinya:

Ini adalah pelanggaran terhadap tubuh yang mengharuskan kisas (pembalasan setimpal), pembayaran uang, atau penebusan dosa.

Para ahli fikih membagi jinayah menjadi tiga bagian: (1) Jinayah terhadap jiwa, yaitu pembunuhan. (2) Jinayah terhadap sesuatu yang kurang dari jiwa, yaitu luka yang tidak mematikan. (3) Jinayah terhadap sesuatu yang merupakan jiwa dalam satu sisi tapi bukan di sisi lain, seperti tindak pidana terhadap janin.<sup>22</sup>

Dalil yang menjadi landasan adanya jinayah dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam kitab suci al-Qur'an ialah Q.S. Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam kisas itu ada (jaminan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>23</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa kisas adalah suatu sistem yang adil untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya kisas, keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Seseorang juga akan lebih berhati-hati dan cenderung menghindari melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang berat seperti pembunuhan. Dengan menegakkan kisas, maka kehidupan orang-orang yang tidak bersalah dapat dilindungi dari kejahatan, dan masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan tenteram. Ayat ini mengarahkan pesannya kepada *ulil albab* (orang-orang yang berakal), yang menunjukkan bahwa penerapan hukum kisas memerlukan pemahaman dan kebijaksanaan. Hanya orang yang berakal yang dapat memahami manfaat dan keadilan dari hukum kisas ini.

Sedangkan dalam hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ)<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭiyyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1432 H/2011 M), h. 57.

<sup>22</sup>Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 16 (Cet. II; al-Kuwait: Dār al-Zalāsīl, 1404 H/1983 M), h. 60.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

<sup>24</sup>Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīra Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, h. 175.

Artinya:

Hindarilah tujuh dosa yang membinasakan. Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik berbuat zina." (H.R. Bukhari)

Adapun syarat-syarat hukuman had zina itu terbagi menjadi dua, ada syarat yang disepakati dan ada juga syarat yang tidak disepakati. Syarat hukuman had zina yang disepakati diantaranya ialah;

### 1. Memasukkan Kepala Zakar atau Seukurannya

Memasukkan kepala zakar atau ukurannya ke dalam kemaluan. Jika tidak memasukkannya sama sekali atau hanya memasukkan sebagian, maka tidak ada hukuman had atasnya karena itu bukan persetubuhan. Tidak disyaratkan adanya ejakulasi maupun ereksi saat memasukkan. Hukuman had tetap wajib atasnya baik terjadi ejakulasi atau tidak, dan baik zakarnya ereksi atau tidak.<sup>25</sup>

### 2. Pelaku Harus Mukallaf (Berakal dan Balig)

Malik berkata tidak ditegakkan hukuman had atas anak perempuan yang berzina atau anak laki-laki yang berzina sampai ia mimpi basah atau anak perempuan mengalami haid atau keduanya tumbuh rambut kemaluan atau mencapai usia di mana orang-orang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang melewati usia tersebut kecuali sudah mengalami mimpi basah.<sup>26</sup> Juga, tidak ada hukuman had atas orang gila dan anak kecil jika mereka berzina. Berdasarkan sabda nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Ali ra.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَوَاهُ  
 الْبَيْهَقِيُّ)<sup>27</sup>

Artinya:

Pena diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sadar atau sembuh.

### 3. Pelaku Mengetahui Haramnya Zina

Tidak ada hukuman had atas orang yang tidak mengetahui keharaman zina. Umar, Ali, dan Utsman berkata: Tidak ada hukuman had kecuali bagi orang yang mengetahuinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jika pelaku kejahatan mengaku tidak tahu keharaman zina, dan ada kemungkinan bahwa ia benar-benar tidak mengetahuinya, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang dibesarkan di pedalaman jauh dari komunitas Muslim, maka pengakuannya diterima karena mungkin ia benar. Namun, jika ia adalah orang yang tidak mungkin tidak mengetahui hal itu, seperti seorang Muslim yang dibesarkan di antara umat Islam dan para ulama, maka

<sup>25</sup>Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥṭāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 5, h. 442.

<sup>26</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 491.

<sup>27</sup>Abū Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2003 M), h. 118.

pengakuannya tidak diterima karena keharaman zina tidak tersembunyi bagi orang yang seperti itu, sehingga jelas bahwa ia berbohong.<sup>28</sup>

#### 4. Pelaku Tindakan Harus Melakukannya dengan Sukarela

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada hukuman had atas wanita yang dipaksa untuk berzina, berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

بَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>29</sup>

Artinya:

Allah memaafkan umatku dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.

Adapun syarat yang masih belum disepakati atau masih diperselisihkan ialah;

##### 1. Yang Disetubuhi Harus Hidup

Malik berpendapat bahwa salah satu syarat ditegakkannya had adalah yang disetubuhi harus hidup, jadi tidak ada hukuman had menurut mereka untuk menyetubuhi mayat. Karena hukuman had diwajibkan untuk mencegah, dan ini adalah sesuatu yang secara naluriah dihindari oleh manusia, sehingga tidak memerlukan pencegahan dengan hukuman had karena naluri manusia sudah menghindarinya. Dalam hal ini, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>30</sup>

##### 2. Yang Disetubuhi Harus Perempuan

Syafi'i mensyaratkan dalam hukuman had zina bahwa yang disetubuhi harus perempuan. Maka, tidak ada hukuman had menurutnya bagi pelaku hubungan sejenis liwat, akan tetapi ia dibunuh dengan pedang seperti seorang murtad atau diberi hukuman *ta'zir*. Berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>31</sup>

Artinya:

Siapa pun yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan. (H.R. Baihaqi)

Adapun bagi yang menjadi objek liwat, jika ia masih kecil, gila, atau dipaksa, maka tidak ada had atasnya, karena manfaat dari alat kelamin laki-laki tidak dianggap bernilai. Jika ia adalah mukallaf (dewasa dan berakal) dan melakukannya secara sukarela, maka ia dicambuk dan diasingkan, baik ia sudah menikah atau belum, baik laki-laki atau perempuan, karena tempat tersebut (dubur) tidak dianggap sebagai tempat yang bisa memiliki *ihسان*.<sup>32</sup>

##### 3. Persetubuhan Harus di Kemaluan Depan

Demikian pula, bersetubuh di dubur, tidak mewajibkan had menurut Abu Hanifah meskipun haram, karena tidak dilakukan di kemaluan sehingga tidak dianggap sebagai zina. Menurut kedua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani dan Syafi'i, hal itu mewajibkan had yaitu rajam jika pelakunya sudah menikah dan cambuk jika belum

<sup>28</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 4, h. 288.

<sup>29</sup>Abū Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10, h. 104.

<sup>30</sup>Alī bin Muḥammad al-Rab'ī, *al-Ttabṣīrah*, Juz 13 (Cet. I; al-Qatr: Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah, 1432 H/2011 M), h. 6160.

<sup>31</sup>Abū Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 8, h. 403.

<sup>32</sup>Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 5, h. 443.

menikah bukan karena itu zina, tetapi karena dianggap sama dengan zina, karena memiliki makna yang sama dengan zina yang mewajibkan had.<sup>33</sup>

#### 4. Persetubuhan Terjadi di Wilayah Islam

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hukuman had zina wajib dilakukan jika zina terjadi di wilayah Islam. Maka, tidak ditegakkan hukuman had atas orang yang berzina di wilayah perang atau pemberontakan kemudian keluar ke wilayah Islam dan mengaku kepada hakim.<sup>34</sup>

#### 5. Pelaku Harus Seorang Muslim

Malik berpendapat bahwa hukuman had hanya ditegakkan dalam Islam bagi orang yang sebelumnya telah masuk Islam. Jika seseorang bukan Islam, maka hukum Islam tidak ditegakkan atasnya.<sup>35</sup> Begitu pula Abu Hanifa dan Muhammad berkata bahwa Islam merupakan syarat dalam *ihsan*, sedangkan Abu Yusuf berkata Islam bukanlah syarat rajam, dan ini juga dikatakan oleh imam Syafi'i.<sup>36</sup> Berdasarkan dalil firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nur/24: 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.<sup>37</sup>

Dengan berlandaskan dalil tersebut, ini menunjukkan wajibnya dera kepada pezina kecuali jika ada dalil lain yang mengkhususkan.

Zina ditetapkan dengan salah satu dari dua hal, yaitu; kesaksian atau pengakuan.

##### 1. Kesaksian

Para fuqaha sepakat bahwa zina ditetapkan dengan kesaksian, dan tidak ditetapkan kecuali dengan kesaksian empat orang laki-laki, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 15.

الَّذِي يَأْتِيَنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.<sup>38</sup>

Dan firman-Nya dalam Q.S. Al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Terjemahnya:

<sup>33</sup>Alāu al-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7 (Cet. I; Miṣr: Maṭba'ah al-Jamāliyah, 1327 H/1906 M), h. 34.

<sup>34</sup>Muḥammad Amīn al-Syahīr Bibn 'Abidīn, *Hāsyiyah Raddu al-Muḥtār 'Ala al-Dār al-Mukhtār*, Juz 4 (Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥilbī, 1386 H/ 1966 M), h. 5.

<sup>35</sup>Alī bin Muḥammad al-Rab'ī, *al-Ttabṣīrah*, Juz 13, h. 6162.

<sup>36</sup>Abu al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Ja'far al-Bagdādī al-Quddūrī, *al-Tajrīd lil Qudūrī*, Juz 11 (Cet. II; al-Qāhira: Dār al-Islām, 1427 H/2006 M), h. 5876.

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 497.

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>39</sup>

Dan firman-Nya dalam Q.S. Al-Nur/24: 13.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah.<sup>40</sup>

Dalam syarat kesaksian zina ada beberapa hal yang perlu ada, diantaranya;

a. Saksi zina harus laki-laki.

Tidak diterima kesaksian perempuan dalam kasus zina dalam kondisi apapun, berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya. Kesaksian perempuan tidak diterima dalam kasus zina karena kata empat merujuk kepada jumlah laki-laki yang disebutkan.<sup>41</sup>

b. Saksi zina berjumlah empat orang.

Para fuqaha sepakat bahwa zina tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian empat laki-laki. Zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga persyaratan kesaksiannya juga diperketat untuk menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Ibn Qudamah menyebutkan adanya *ijma'* (kesepakatan ulama) mengenai hal ini. Jika jumlah saksi lengkap menjadi empat, maka hukuman *h}udud* dijatuhkan pada terdakwa, namun jika jumlahnya kurang dari empat, mereka dianggap sebagai penuduh palsu *qadhif* dan dikenakan hukuman cambuk *h}udud qadhif*, sesuai firman Allah Swt. (Q.S.Al-Nur/24: 4).<sup>42</sup>

c. Kesaksian tersebut harus berada dalam satu majelis.

Jika beberapa dari empat ini bersaksi dalam majelis yang berbeda, kesaksian mereka tidak diterima, dan mereka akan dijatuhi hukuman *had qazaf* (pengaduan palsu). Hanafi dan Maliki juga menetapkan bahwa para saksi harus hadir bersama-sama di majelis *qādi* (hakim). Hanafi juga menyatakan bahwa jika mereka berkumpul di luar majelis *qādi* dan memasukinya satu per satu, mereka dianggap terpisah dan akan dijatuhi hukuman *qazaf*. Namun, jika mereka duduk di tempat saksi dan satu per satu memberikan kesaksian, itu diperbolehkan. Sementara itu, Maliki menyatakan bahwa setelah mereka semua tiba di hadapan hakim, mereka harus diinterogasi satu per satu. Jika ada perbedaan di antara mereka, atau jika salah satu dari mereka berbeda, kesaksian mereka menjadi batal.<sup>43</sup>

d. Kesaksian tersebut harus terperinci

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 498.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 499.

<sup>41</sup>Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 24 (Cet. I. Miṣr: Dār al-Ṣafwa, 1404 H/1983 M), h. 37.

<sup>42</sup>Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 24, h. 38.

<sup>43</sup>Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 24, h. 38.

Para saksi menjelaskan secara detail bagaimana zina itu terjadi, mereka mengatakan: "Kami melihatnya dalam keadaan tersembunyi menyebutnya di dalam kemaluannya, atau dia menyembunyikan kemaluannya atau ukurannya, jika terpotong di dalam kemaluannya seperti bengkoknya kol dalam tabung, atau seperti keruhnya air dalam sumur." Karena jika pengakuan dianggap penting dalam pengakuan, maka akan lebih penting dalam kesaksian. Karena seorang saksi mungkin menganggap apa yang bukan zina sebagai zina. Para saksi juga harus menjelaskan posisi mereka, apakah mereka berbaring, duduk, atau berdiri, atau apakah dia di atasnya atau di bawahnya.<sup>44</sup>

## 2. Pengakuan

Para ahli fikih sepakat bahwa zina dapat dibuktikan melalui pengakuan. Sebagaimana kisah Ma'iz bin Malik dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah ra. dari bapaknya.

جَاءَ مَاعِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُثِّبِ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُثِّبِ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: فِيمَ أَطَهَّرَكَ؟ فَقَالَ: مِنَ الزَّيْتِ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ: أَبِي جُنُونٌ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَشْرَبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَرَنْيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>45</sup>

Artinya:

"Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi dan berkata: 'Ya Rasulullah, sucikanlah aku.' Nabi bersabda: 'Celaka engkau! Kembalilah, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya.' Ma'iz pun kembali, namun tidak lama kemudian ia datang lagi dan berkata: 'Ya Rasulullah, sucikanlah aku.' Rasulullah bersabda: 'Celaka engkau! Kembalilah, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya.' Ma'iz pun kembali, namun tidak lama kemudian ia datang lagi dan berkata: 'Ya Rasulullah, sucikanlah aku.' Nabi mengulanginya seperti itu hingga yang keempat kalinya, Nabi bersabda kepadanya: 'Dengan apa aku harus menyucikanmu?' Ma'iz menjawab: 'Dari zina.' Rasulullah bertanya: 'Apakah dia gila?' Maka diberitahukan kepada beliau bahwa dia tidak gila. Rasulullah bertanya lagi: 'Apakah dia minum khamar?' Maka seorang pria berdiri dan mencium bau mulutnya, namun tidak menemukan bau khamar darinya. Rasulullah bertanya: 'Apakah engkau berzina?' Ma'iz menjawab: 'Ya.' Maka beliau memerintahkan agar Ma'iz dirajam." (H.R. Muslim)

Dalam Islam, zina dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, zina *muḥṣan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kedua, zina *gairu muḥṣan* yaitu zina

<sup>44</sup>Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 24, h. 39.

<sup>45</sup>Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Juz 5, h. 118.

yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.<sup>46</sup> Kedua jenis zina ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan status pernikahan pelaku zina mempengaruhi tingkat hukuman yang diberikan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Meski hukuman zina tidak terdapat secara detail dalam al-Qur'an, namun hukuman tersebut telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda.

حُدُّوا عَنِّي, حُدُّوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفِي سَنَةٍ, وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>47</sup>

Artinya:

Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan yang lain bagi mereka. Yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumannya) adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan seorang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumannya) adalah seratus kali cambukan dan rajam. (H.R. Muslim)

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sedang duduk di samping mimbar Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ, فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ, فَيَضْلُوبُ بِرُكِّ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ, وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى, إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ, أَوْ كَانَ الْحَبْلُ, أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>48</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dan menurunkan kepadanya Kitab (Al-Qur'an), maka di antara yang diturunkan Allah kepadanya adalah ayat rajam. Kami membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Rasulullah saw. telah merajam (orang yang berzina), dan kami merajam setelah beliau. Aku khawatir jika waktu berlalu lama, ada yang akan berkata: "Kami tidak menemukan rajam dalam Kitab Allah," sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Dan sesungguhnya rajam itu benar adanya dalam Kitab Allah terhadap orang yang berzina, jika sudah menikah dari kalangan laki-laki dan perempuan, jika terdapat bukti yang jelas, atau ada kehamilan, atau pengakuan. (H.R. Muslim)

Berdasarkan dengan dalil di atas seorang yang melakukan zina dan berstatus telah menikah *zina muḥṣann* maka akan mendapatkan hukuman rajam, yaitu hukuman yang dilakukan dengan cara pelaku ditanam berdiri di dalam tanah setinggi dada, lalu dilempari

<sup>46</sup>Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Formosa* 1, no. 1 (Juli 2022): h. 44.

<sup>47</sup>Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Juz 5, h. 115.

<sup>48</sup>Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Juz 5, h. 116.

dengan batu hingga mati. Adapun bagi pelaku zina yang belum menikah *zina gairu muḥṣan* maka akan mendapatkan hukuman seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun.

### Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP bab 15 tindak pidana kesusilaan bagian keempat perzinaan pasal 411 ayat 1, dijelaskan bahwa definisi zina ialah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.<sup>49</sup>

Sama halnya pada undang-undang perzinaan yang lama, dalam bab 14 pasal 284 KUHP 1946 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya;
- 2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
- 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.<sup>50</sup>

Ada beberapa perbedaan dalam Pasal 284 dengan Pasal 411 KUHP, diantaranya ialah batasan zina atau siapa yang termasuk dalam perzinaan, menurut KUHP 1946 Pasal 284 zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri di luar pernikahan. Sedangkan menurut KUHP 2023 Pasal 411 zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh siapa saja baik yang telah terikat pernikahan maupun yang masih lajang atau belum terikat pernikahan. Pasal 284 KUHP berfokus secara khusus pada perlindungan kesetiaan dalam hubungan pernikahan dengan cakupan yang lebih terbatas. Sebaliknya, Pasal 411 KUHP memiliki jangkauan yang lebih luas, mencakup tindakan perzinaan yang dilakukan oleh siapa saja, serta memperluas siapa saja yang dapat mengajukan pengaduan. Hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 411 juga lebih berat dibandingkan dengan Pasal 284, menandakan perhatian yang lebih besar terhadap pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat secara umum. Keduanya sama-sama bersifat delik aduan absolut, yaitu delik aduan yang hanya diberikan kepada orang yang merasa dirugikan dari tindak pidana tersebut, yaitu suami atau istri bagi yang terikat pernikahan, dan orang tua atau anak bagi yang belum terikat pernikahan.

Dan juga sedikit perbedaan dalam segi penetapan pidana, yang dimana Pasal 411 menetapkan hukuman pidana kepada pelaku zina dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling besar 10 juta rupiah. Pasal 284 menganggap delik perzinaan sebagai kejahatan yang ringan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan, yang dianggap tidak sebanding dengan keberatannya dalam pandangan masyarakat, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum yang berlaku.

Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk memperkuat nilai-nilai kesusilaan yang sangat dihargai di masyarakat Indonesia. Zina di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran hukum dan ancaman terhadap stabilitas sosial dan moral. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghentikan perbuatan zina untuk menjaga etika dan moralitas masyarakat.

<sup>49</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP*, bab 15, pasal 411.

<sup>50</sup>Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (Desember 2015): h. 380.

Sebenarnya, pelanggaran kesusilaan merupakan pelanggaran yang secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Ini berarti bahwa pelanggaran kesusilaan sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal yang berlaku. Pelanggaran semacam ini dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain yang memiliki budaya yang beragam. Perbedaan ini dapat dilihat dalam konsep zina yang berbeda antara masyarakat Barat dan Indonesia.<sup>51</sup>

Di satu negara dengan tradisi dan nilai-nilai tertentu, tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan mungkin diterima atau bahkan tidak menjadi masalah di negara lain dengan budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesusilaan tidak hanya terkait dengan tindakan itu sendiri, tetapi juga bagaimana masyarakat yang bersangkutan memahami, menginterpretasikan dan menilai tindakan tersebut. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami dan menilai suatu tindakan sebagai pelanggaran kesusilaan, kita harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi hal tersebut.

## Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023

### 1. Pasal 284 KUHP Tahun 1946

Pada pasal 284 KUHP tahun 1946 menjelaskan bahwa apabila suami atau istri terbukti melakukan hubungan badan dengan bukan pasangannya yaitu suami atau istrinya, akan mendapatkan pidana penjara paling lama 9 bulan.<sup>52</sup> Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetujuan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, Pasal 284 KUHP merupakan pasal dengan jenis delik aduan absolut yang berarti pelaku dari tindak pidana tersebut baru dapat dijatuhi sanksi apabila adanya laporan dari orang yang dirugikan yaitu suami atau istri pelaku zina. Delik aduan absolut juga tidak memisahkan pihak yang diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan, misal istri dari A melakukan zina dengan B, maka A dan B akan dikenakan pidana yang sama, walaupun tuntutan hanya berasal dari pihak A. Penuntutan tidak diindahkan bagi pelaku zina yang belum menikah karena pasal 27 BW atau KUH Perdata tidak berlaku baginya. Sedangkan dalam fikih jinayah siapapun boleh melaporkan bagi yang mendapati perzinahan, asalkan seluruh syarat pelaporan tersebut terpenuhi, yaitu perzinahan tersebut disaksikan oleh 4 orang laki-laki dalam satu majelis dan kesaksian tersebut harus terperinci atau jelas. Yang mana apabila syarat pelaporan tersebut tidak terpenuhi maka yang melapor akan dikenakan *ḥad qaḏāf* karena merupakan tuduhan palsu. Jadi dapat dipahami bahwa perzinahan dalam fikih jinayah merupakan tindak pidana dengan jenis delik aduan biasa, bukan aduan absolut. Fikih jinayah memandang bahwa sanksi untuk tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP, yang merupakan delik aduan absolut dengan hukuman penjara sembilan bulan, tidaklah tepat jika pembuktiannya hanya berdasarkan pengaduan. Dalam fikih jinayah, zina juga tidak seharusnya dijadikan sebagai delik aduan absolut karena perbuatan zina memiliki efek pencegahan umum yang berdampak baik secara vertikal dalam hal hukuman, maupun secara horizontal dalam dampaknya.

<sup>51</sup>Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", h. 378-379.

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tahun 1946*, bab XIV, pasal 284.

Oleh karena itu, dalam tinjauan fikih jinayah, penerapan sanksi untuk tindak pidana zina harus mempertimbangkan bukti yang lebih kuat daripada sekadar bergantung pada pengaduan. Hal ini penting karena bukti yang kuat dan dapat dipercaya akan memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan fakta yang benar, bukan sekadar laporan atau pengaduan yang mungkin tidak akurat atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, keadilan penegakan hukum lebih terjamin. Selain itu, untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum, bukti yang kuat diperlukan dalam kasus tindak pidana zina. Jika penegakan hukum hanya didasarkan pada pengaduan tanpa bukti yang memadai, ada kemungkinan kesalahan dalam penjatuhan hukuman yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah. Ini tidak hanya akan merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum saat ini. Selain itu, kebijakan ini akan membantu mencegah dampak negatif yang lebih luas yang akan terjadi pada masyarakat secara keseluruhan. Penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana karena tindak pidana zina seringkali dikaitkan dengan masalah moral dan sosial yang sensitif. Dengan memastikan bahwa sanksi hanya dijatuhkan berdasarkan bukti yang kuat, kita dapat mencegah fitnah, konflik sosial, dan ketidakadilan yang dapat memecah belah masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan keadilan sosial dan keharmonisan.

## 2. Pasal 411-413 No. 01 KUHP Tahun 2023

Sedangkan dalam Pasal terbaru yaitu Pasal 411 ayat 1 KUHP tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II.<sup>53</sup> Hukuman penjara setahun bagi pelaku zina dalam KUHP tidak dapat dikiasikan dengan hukuman pengasingan setahun dalam fikih jinayah, karena ada beberapa perbedaan.

- a. Pertama, pengasingan setahun dalam fikih jinayah hanya berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah, berbeda dengan KUHP yang menyamakan pidana setahun baik yang telah maupun yang belum menikah.
- b. Kedua, dalam KUHP dijelaskan bahwa pidana paling lama ialah setahun penjara, berarti ada kemungkinan penetapan pidananya di bawah satu tahun, hal tersebut berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam fikih jinayah yaitu setahun pengasingan, tidak lebih dan tidak kurang.
- c. Ketiga, dalam KUHP pidana penjara merupakan opsi, terpidana dapat memilih apakah ingin pidana penjara atau pidana denda, sedangkan dalam fikih jinayah pengasingan selama setahun merupakan pidana wajib dijalankan dan bukan opsional.
- d. Keempat, dalam fikih jinayah pengasingan dilakukan kepada pezina ke tempat yang jaraknya diperbolehkan untuk melakukan qasar salat yaitu sekitar 85 km, sedangkan dalam KUHP penempatan penjara bagi pelaku pidana zina diatur oleh otoritas terkait, bisa saja ditempatkan jauh dari tempat asal pelaku, dan bisa jadi dekat.

Pasal ini juga termasuk Pasal dengan jenis aduan absolut. Dalam Pasal 411 ayat 2 tertulis bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan, suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan, yang dimaksud dengan anaknya dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur

<sup>53</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP*, bab XV, pasal 411.

16 tahun. Jadi tidak dapat diajukan penuntutan oleh orang lain kecuali 2 pihak yang berhak tersebut.

Lanjut Pasal 412 tertulis bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabotasi. Sedangkan dalam fikih jinayah hal semacam ini juga termasuk kategori zina karena adanya hidup bersama selayaknya suami istri yang dilakukan di luar pernikahan, akan tetapi hal tersebut baru dapat dikenakan *had* apabila keduanya dilaporkan dan terbukti melakukan zina, adapun jika laporan tersebut palsu, maka pihak yang melapor akan dikenakan *had qazaf*.

Lanjut Pasal 413 tertulis bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Yang dimaksud dengan keluarga batih terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung. Sedangkan dalam fikih jinayah hukuman yang diberikan terhadap pelaku zina tetaplah sama tanpa membedakan pelaku zina tersebut, yaitu rajam hingga mati pada pelaku yang telah menikah dan dera 100 kali dan pengasingan selama setahun bagi yang belum menikah.

Fikih jinayah ada dalam Islam untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum khususnya tentang kriminalitas. Seperti perbuatan pencurian, pembunuhan, perampokan, termasuk diantaranya perzinaan. Zina adalah perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dalam Islam yang telah diatur dalam fikih jinayah. Zina dalam Islam dipahami dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang *mukallaf* pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan tanpa keraguan. Fikih jinayah tidak membedakan pelaku perbuatan zina, baik yang telah menikah (*muḥṣan*) maupun yang belum menikah (*gairu muḥṣan*), keduanya akan mendapatkan *hudud* masing-masing. Berbeda dengan KUHP yang membedakan hukuman pidana terhadap pelaku zina, Pasal 411 menjerat pelaku zina baik itu yang telah terikat perkawinan maupun yang belum dengan hukuman yang sama yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Adapun perbuatan kohabotasi atau lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo dipidana pada Pasal 412 paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Sedangkan Pasal 413, bagi yang melakukan perzinaan dengan ayah atau ibu atau anak kandungnya akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penjatuhan hukuman jelas tidak sesuai dengan hukuman dalam fikih jinayah yang menghukum pelaku zina sampai mati. Hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang tampaknya lebih ringan dan memiliki efek jera yang lebih kecil pada pelaku. Akibatnya, orang yang melakukan zina mungkin tidak merasa takut atau jera untuk melakukan hal yang sama lagi, yang dapat menyebabkan pelanggaran moral dan sosial yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera yang signifikan serta menjaga ketertiban dan kesucian moral di masyarakat, hukum harus diubah dengan tegas sesuai dengan prinsip keadilan dan pencegahan Islam.

Perbedaan kadar hukuman ini tentunya dilandasi oleh beberapa hal, diantaranya; a. Sumber hukum yang berbeda. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam fikih jinayah bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang mana kedua sumber tersebut berasal dari Allah Swt. dimana hukuman zina diatur langsung oleh Allah Swt. Sedangkan konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh KUHP bersumber dari peninggalan Belanda yang bersifat

sekuler yaitu memisahkan peran agama dan negara. KUHP Belanda yang berideologi liberal menjunjung tinggi hak-hak individualistik dan kebebasan, maka wajar apabila hubungan seksual di luar nikah dianggap wajar dan tidak tercela.

b. Tujuan dan filosofi hukum. Dalam hukum Islam, sanksi yang tegas dimaksudkan untuk melindungi kehormatan, moralitas, serta kesucian keluarga dan masyarakat. Hukuman berat juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar orang tidak melakukan zina. Sementara itu, KUHP Indonesia lebih fokus pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku kejahatan. Hukuman yang lebih ringan menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dan tidak terlalu represif dibandingkan dengan hukum Islam.

c. Sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum Islam dengan ketat, norma dan nilai-nilai agama memiliki pengaruh besar terhadap perundang-undangan, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dianggap sangat serius. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, berusaha mengakomodasi berbagai nilai dan norma melalui KUHP. Oleh karena itu, hukum di Indonesia cenderung lebih moderat dan fleksibel.

d. Proses hukum dan pembuktian. Dalam hukum Islam, pembuktian perzinaan memerlukan syarat yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi yang melihat langsung perbuatan zina tersebut atau pengakuan dari pelaku. Sedangkan proses pembuktian dalam KUHP mengikuti prosedur hukum pidana umum yang mungkin lebih fleksibel dalam hal alat bukti dan saksi.

Empat poin tersebutlah yang menjadi alasan mengapa penetapan kadar konsekuensi hukum akibat zina dalam fikih jinayah dan KUHP berbeda. Untuk saat ini Indonesia masih menggunakan Pasal 284 KUHP sebagai aturan, adapun Pasal 411-413 yang diterbitkan pada tahun 2023 baru akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, zina dalam perspektif fikih jinayah memiliki definisi yang berbeda dengan Pasal 284 KUHP 1946 yang menganggap perzinaan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah saja, sedangkan zina menurut Pasal 411 KUHP memiliki makna yang sama dengan perspektif fikih jinayah yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang telah ataupun yang belum menikah.

Kedua, tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan no. 01 tahun 2023 tidak diterima, karena penerapan sanksi untuk tindak pidana zina harus mempertimbangkan bukti yang lebih kuat daripada sekadar bergantung pada pengaduan. Hal ini penting karena bukti yang kuat dan dapat dipercaya akan memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan fakta yang benar, bukan sekadar laporan atau pengaduan yang mungkin tidak akurat atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fikih jinayah membedakan konsekuensi yang diberikan kepada pelaku zina menjadi dua, pertama kepada pelaku yang telah menikah yaitu hukuman rajam dengan melempari batu hingga mati. Kedua kepada pelaku yang belum menikah yaitu hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun. Sedangkan Undang-Undang KUHP tahun 1946 memberi konsekuensi terhadap pelaku zina yang telah menikah dengan hukuman pidana

penjara paling lama 9 bulan. Adapun KUHP tahun 2023 menghukum pelaku pidana zina dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah bagi pelaku zina yang telah atau belum menikah, sedangkan dalam hal kohabotasi KUHP memberi pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah, dan pada perzinahan yang dilakukan dengan ayah, ibu, atau anak kandungnya dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya.*

### Buku:

- 'Abidīn, Muḥammad Amīn al-Syāhīr Bibn. *Hāsyiyah Raddu al-Muḥṭār 'Ala al-Dār al-Mukhtār*. Juz 4. Cet. II. Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa' al-Bābī al-Ḥilbī, 1386 H/ 1966 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz 3. Cet. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2003 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīra Ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 6. Miṣr: al-Sulṭāniyyah, 1311 H/1893 M.
- al-Fairūzābāda, Mujid al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risalah liṭṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/2005 M.
- al-Ḥanafī, 'Alāu al-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*. Juz 7. Cet. I; Miṣr: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327 H/1906 M.
- al-Ḥanafī, 'Usmān bin 'Alī al-Zaila'ī. *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq wa Hāsyiyah al-Syilbiyyi*. Juz 3. Cet. I. al-Qāhira: al-Maṭba'ah al-Kubra al-Amīriyyah, 1314 H/1893 M.
- al-Islāmiyyah, Majallah al-Buḥūs. *al-Riāsah al-'Ammah li Idārāti al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā wa al-Da'wah wa al-Irsyād*. Juz 84. t.t.p.: t.p., 1433 H/ 2012 M.
- al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Aṣbaḥī. *al-Mudawwanah*. Juz 4. Cet. I. t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Mālikī, Muḥammad ibn 'Abdillah al-Khirasyī. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Khafīl*. Juz 8. Cet. I. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Muallifin, Majmū'ah min. *al-Fiḥ al-Muyassar fī Daui al-Kitābi wa al-Sunnah*. Juz 1. t.t.p.: Majma' al-Malik Fahd liṭṭibā'ati al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1424 H/2003 M.
- al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Juz 5. Turki: Dār al-Aṭibbā'ah al-'Amirah, 1334 H/1913 M.
- al-Quddūrī, Abu al-Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Ja'far al-Bagdādī. *al-Tajrīd lil Qudūrī*. Juz 11. Cet. II. al-Qāhira: Dār al-Islām, 1427 H/2006 M.
- al-Rab'ī, 'Alī bin Muḥammad. *al-Ttabṣirah*. Juz 13. Cet. I. Qatr: Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.
- al-Syarbīnī, Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥṭāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 5. Cet. I. t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M.

- al-Tirmizī, Abu ʿĪsa Muḥammad bin ʿĪsa bin Saurah. *Sunan al-Tirmizī*. Juz 4. Cet. I. t.t.p. Dār al-Risālah al-ʿĀlimiyyah, 1430 H/2009 M.
- al-Ṭiyyār, ʿAbdullah bin Muḥammad. *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I. al-Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1432 H/2011 M.
- al-ʿUsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *al-Zawāj*. t.t.p.: Madār al-Waṭn, 1425 H/2004 M.
- al-Yamanī, Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin ʿAbdillah al-Syaukānī. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min ʿIlm al-Usūl*. Juz 1. Cet. I; t.t.p: Dār al-Kitāb al-ʿArbī, 1319 H/1999 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ibn Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Juz 2. Cet. III. al-Qāhira: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education, t.th.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muḥammad bin Mufliḥ, Ibrāhīm bin Muḥammad bin ʿAbdillah bin. *al-Mubdiʿ Fī Syarḥ al-Muqniʿ*. Juz 7. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿĀlimiyyah, 1418 H/1997 M.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tahun 1946 KUHP*.
- Wirjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. t.t.p.: Pranadamedia Group, 2018.
- Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah. *al-Mausūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Juz 24. Cet. I. Miṣr: Dār al-Ṣafwa, 1404 H/1983 M.
- Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah. *al-Mausūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Juz 24. Cet. II. al-Kuwait: Dār al-Zalāsil, 1404 H/1983 M.

### Jurnal Ilmiah:

- Boʻa, Fais Yonas. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1, Maret 2018.
- Effendi, Sumardi. Tinjauan Yuridis Terhadap *Jārimah* Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*. *Syarah* 8, no. 1, Januari-Juni 2019.
- Hakim, M. Aunul. Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina. *el-Harakah* 8, no. 3, September-Desember 2008.
- Huda, Syamsul. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2, Desember 2015.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma dan Farhan Dwi Fahmi. Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literatur Riview Etika). *dinasti riview* 2, no. 6, Juli 2021.
- Muzakir, Kahar. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Formosa* 1, no. 1, Juli 2022.
- Setiawan, Iwan. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2, 2018.

### Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

---

Tamusai, Kamaluddin. Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis terhadap pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam). *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.